



KAJIAN TEORITIS HUKUM MAWARIS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Yudi Surono¹

¹Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ibnu Rusyd Lampung Utara, Lampung, Indonesia

e-mail: suronoyudi26@gmail.com

Received: 20 Februari 2023 date; Accepted: 26 Desember 2023

Abstract: *The transmission of Islamic teachings to Indonesia through Arab traders and merchants, as well as the role of the preaching guardian, helped regulate society regarding various aspects of sharia life, such as inheritance procedures. Inheritance according to Islamic law regulates the rules of inheritance, conditions and pillars of inheritance, heirs and the amount of inheritance received by heirs. Inheritance based on Islamic law originating from the Koran, Hadith, Ijma and Ijtihad, then developed in the lives of Indonesian people until the enactment of the Compilation of Islamic Law (KHI) as an application of Islamic law in Indonesia, including inheritance. In terms of the application of Islamic law and KHI, the community has a choice of law that can be applied in a civil matter between them, in this case the matter of inheritance in the civil sphere. In Islamic Law, it provides arrangements regarding inheritance to its adherents regarding the principles of inheritance, conditions and pillars of inheritance, and a classification of heirs regarding the rights, obligations and barriers to heirs to obtain inheritance which originates from verses of the Koran, hadith narrations. Rasulullah, ijma' and ijtihad, while in the Compilation of Islamic law in Indonesian society is a choice of law for the community related to the problem of inheritance of property which normatively should be a guideline for the Islamic community in Indonesia to submit to it.*

Keywords: *Inheritance Law, Compilation of Islamic Law, Islamic Law*

Abstrak: Transmisi ajaran Islam ke Indonesia melalui pedagang dan saudagar Arab, serta peran dakwah wali, turut mengatur masyarakat mengenai berbagai aspek kehidupan syariah, seperti tata cara pewarisan. Harta waris menurut hukum Islam mengatur tentang aturan-aturan pewarisan, syarat-syarat dan rukun-rukun pewarisan, ahli waris dan besarnya harta warisan yang diterima ahli waris. Pewarisan berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari Alquran, Hadits, Ijma dan Ijtihad, kemudian berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga diundangkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai suatu penerapan hukum Islam di Indonesia, tidak terkecuali mengenai perwarisan. Dalam hal diterapkannya hukum Islam dan KHI, masyarakat memiliki pilihan hukum yang dapat diberlakukan dalam suatu urusan perdata diantara mereka, dalam hal ini urusan pewarisan dalam lingkup keperdataan. Dalam Hukum Islam memberi pengaturan mengenai pewarisan kepada para penganutnya seputar asas-asas pewarisan, syarat dan rukun waris, dan suatu klasifikasi ahli waris menyangkut hak, kewajiban, dan penghalang ahli waris untuk mendapatkan warisan yang bersumber dari ayat-ayat al-Quran, riwayat hadist Rasulullah, ijma' dan ijtihad, sedangkan dalam Kompilasi hukum Islam pada masyarakat Indonesia merupakan suatu pilihan hukum bagi masyarakat terkait permasalahan pewarisan harta yang secara normatif hendaknya menjadi suatu pedoman bagi masyarakat Islam di Indonesia untuk tunduk terhadapnya.

Kata-kata Kunci : Hukum Waris, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem hukum perdata nasional. Hukum waris erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sehari-harinya. Karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa yang disebut kematian. Akibat hukum yang timbul setelah kematian adalah masalah bagaimana kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai suatu akibat dari meninggalnya seseorang, disebut hukum waris.

Hingga kini, hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistik atau beragam. Di wilayah Negara Indonesia, berlaku macam-macam sistem hukum yang mengfatur tentang kewarisan ini. Diantaranya adalah hukum waris menurut *Burgerlijk Wetboek* atau BW, hukum adat, dan hukum kewarisan menurut Islam. Keanekaragaman ini semakin terlihat karena hukum waris adat pada kenyataannya tidak bersifat tunggal akan tetapi bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat yang ada. Sementara untuk masyarakat Islam di Indonesia hukum kewarisan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang di dalamnya mengatur tentang tata cara pembagian harta pusaka, besarnya bagian anak laki-laki, besarnya bagian anak perempuan, dll. Hukum kewarisan yang tertuang di dalam KHI ini diharapkan mampu memberi solusi bagi orang-orang Muslim di Indonesia.

Penelitian ini akan membahas mengenai hukum kewarisan sesuai dengan hukum perdata islam di Indonesia. Yang di dalamnya akan dibahas diantaranya golongan ahli waris, besarnya bagian ahli waris, penghalang kewarisa, dll.

METODE PENELITIAN

Dalam menyelesaikan penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang membahas permasalahan dengan cara memaparkan atau menguraikan terlebih dahulu dengan pokok permasalahan secara teoritis untuk kemudian menganalisisnya dalam rangka mendapatkan suatu kesimpulan yang tepat.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan *library research* atau penelitian kepustakaan yakni dengan mencari bahan-bahan yang perlu dipersiapkan dalam penelitian di antaranya dokumen- dokumen, buku-buku sumber, majalah surat kabar. Sumber tersebut harus relevan dengan pokok masalah yang akan dibahas. Sumber yang akan digunakan adalah sumber primer misalnya dalam mengutip hadits, sumber yang digunakan dalam kitab hadits riwayat yang bersangkutan, bukan dari riwayat atau kitab lain. Dan juga sumber sekunder yakni sumber penunjang yang berkaitan dengan pokok bahasan atau tema.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Waris Menurut Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam istilah hukum Islam, waris disebut juga dengan *faraidh* yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Pengertian di atas sesuai dengan salah satu Hadist Rasulullah Saw.

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ

Artinya: "Sesungguhnya Allah SWT. Telah memberi kepada orang yang berhak atasnya haknya, ketauhilah, tidak ada wasiat kepada ahli waris". (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah).

Dalam sebuah riwayat lain dari Ibnu Abbas r.a Rasulullah Saw. Bersabda:¹

الْحَقُّ الْفَرَايِضَ بِأَهْلِهَا

Kata waris sendiri berasal dari kata "*yaritsu irtsan wamirsatan*" sebagaimana terdapat dalam Al-qur'an surat An-naml ayat 16:

وَوَرِثَ سُلَيْمٌ دَاوُدَ.....

Dan Sulaiman telah mewarisi Daud,

Demikian pula terdapat dalam surat Al-qashash ayat 58:

وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ.....

Dan Kami adalah Pewaris (nya)

Dasar dari ayat Al-Qur'an mengenai waris salah satunya terdapat pada surat An-nisa' ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا

قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan

Menurut KHI pasal 171 huruf a yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Harta warisan menurut hukum Islam yaitu, sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-

¹ Idrus H. Alkaf, *Ikhtisar Shahih Bukhari* (Surabaya: CV. Karya Utama, Tt), 236.

pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris.² Sementara. Sementara itu, harta warisan menurut KHI pasal 171 huruf e memberi pengertian yaitu harta bawaan yang ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Menurut Projudikoro ada tiga unsur yang berkaitan dengan kewarisan yaitu:³

1. Tentang peninggalan warisan (*erflater*), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.
3. Harta kekayaan atau harta warisan (*nalatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekaligus beralih kepada para ahli warisnya.

Dalam konteks hukum kewarisan di Indonesia atau hukum nasional dibagi menjadi beberapa perbedaan mengenai praktik kewarisan diantaranya adalah:⁴

1. Bagi orang keturunan Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris BW atau *Burgerlijk Wetboek* sebagaimana disebutkan dalam buku II BW perihal warisan *title* 12 sampai dengan 18.
2. Hukum waris Islam berlaku bagi orang Indonesia baik asli maupun turunan yang beragama Islam. Ketentuan kewarisan tersebut diatur dalam buku II Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) beerdasar Inpres No. 1 Tahun 1991.
3. Hukum waris adat yang diperuntukkan bagi warga Negara Indonesia asli, yang setiap daerah berbeda-beda ketentuan pelaksanaannya. Ada yang merujuk pada system garis keturunan *patrilineal*, *matrilineal*, dan *parental* dalam hal pembagiannya.

B. Golongan Ahli Waris

Pembahasan mengenai klasifikasi ahli waris dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama dari segi jenis kelamin, kedua dari segi kekerabatan ahli waris, dan yang ketiga adalah ahli waris dari segi keutamaan dalam mendapat bagian. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 dikatakan bahwa:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah :

² Muhammad Yasir Fauzi, 2016, *Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 9, No. 2 Agustus 2016, 63.

³ Beni Ahmad Saebani dan Samsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 172.

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2010), 252-254.

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

Dari pasal KHI di atas, secara garis besar dilihat dari jenis kelamin ahli waris, golongan ahli waris ada tiga macam:⁵

1. Ahli waris laki-laki ada 10 orang yaitu:

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- c. Ayah
- d. Kakek
- e. Saudara laki-laki
- f. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki
- g. Anak laki-laki paman
- h. Suami
- i. Maula (orang yang telah memerdekakan si mayat)

2. Warisan perempuan ada tujuh orang:

- a. Anak perempuan
- b. Cucu perempuan dari anak perempuan
- c. Ibu
- d. Nenek perempuan
- e. Saudara perempuan
- f. Istri
- g. Perempuan yang telah memerdekakan si mayat

3. Waris dalam keadaan bercampur (laki-laki dan perempuan) ada kalanya tidak bercampur. Waris yang tidak bercampur, dari laki-laki ada dua jalan, yaitu jalan yang panjang dan jalan yang pendek. Dari jalan yang panjang ahli waris laki-laki ada 15 yaitu:

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki dan anak laki-laki
- c. Ayah
- d. Kakek
- e. Saudara laki-laki sekandung
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Saudara laki-laki seibu
- h. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- i. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- j. Paman (saudara laki-laki dari ayah sekandung)
- k. Paman (saudara laki-laki dari ayah seayah)
- l. Anak laki-laki paman (saudara laki-laki dari ayah sekandung)
- m. Anak laki-laki paman (saudara laki-laki dari ayah seayah) Suami

⁵ Beni Ahmad Saebani dan Samsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 217

n. Laki-laki yang telah memerdekakan si ayah

Jika semua itu ada, ahli waris yang mendapat bagian hanya tiga orang yaitu ayah, anak laki-laki ayah, dan suami. Sementara itu, ahli waris perempuan menurut jalan yang panjang ada sepuluh yaitu:

- a) Anak perempuan
- b) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- c) Ibu
- d) Nenek perempuan dari ayah
- e) Nenek perempuan dari ibu
- f) Saudara perempuan sekandung
- g) Saudara perempuan seayah
- h) Saudara perempuan seibu
- i) Istri
- j) Perempuan yang telah memerdekakan si mayat

Apabila semuanya ada, maka yang mendapat waris hanya lima orang yaitu: istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan saudara perempuan sekandung.

Apabila ahli waris laki-laki dan perempuan ada semua, yang mendapat bagian adalah :

- a) Orang tua
- b) Anak laki-laki
- c) Anak perempuan
- d) Suami atau istri

Sementara ahli waris yang tidak putus karena keadaan ada lima yaitu:

- a) Suami
- b) Istri
- c) Ayah
- d) Ibu
- e) Anak

Dalam kaitannya dengan *patrilinealisme*, atau paham yang dianut oleh masyarakat Islam dalam bidang kewarisan yang di dalam pembagian kewarisannya lebih mengutamakan dalam garis keturunan bapak daripada Ibu dibagi menjadi tiga macam yaitu *dzawil furudl*, *ashabah*, dan *dzawil arham*.⁶

Dzawil Furudl adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu dalam keadaan tertentu. Kelompok ahli waris ini, bagianya secara jelas tercantum dalam Al-qur'an, khususnya pada ayat kewarisan (Qs. An-Nisa' ayat 7, 11, 12, 33 dan 176). Mereka yang mendapatkan bagian tertentu dalam keadaan tertentu dalam Al-qur'an ada delapan orang, ditambah empat orang yang

⁶ Abdul Ghafar Anshari, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 47.

pernah disebutka oleh Rasulullah. Jadi, totalnya ada 12 orang. Mereka itu adalah:⁷ Anak perempuan tunggal, Ibu, Bapak, Duda, Janda, Saudara laki-laki, Saudara laki-laki dari saudara bersyirkah, Saudari, Cucu perempuan dari putra, Kakek, Nenek, Saudari seayah. Diantara kedua belas ahli waris tersebut, sebagian ada yang berkedudukan sebagai *Dzawil Furudl* dan ada yang bukan. Mereka yang berkedudukan sebagai *Dzawil Furudl* antara lain ibu, duda dan janda. Sedangkan yang kadangkala berkedudukan sebagai *Dzawil Furudl* antara lain anak perempuan, bapak, saudara laki-laki, dan saudari.

Ahli waris *ashabah* adalah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, kadangkala mendapat bagian sisa (jika ada *Dzawil Furudl*), kadangkala tidak menerima sama sekali jika tidak ada sisa. Ahli waris yang termasuk kelompok *Ashabah* inindigolongkan menjadi tiga macam;

- a) *Ashabah bin nafsi* yaitu kelompok *ashabah* dengantampa ditarik oleh waris *ashabah* yang lain atau tidak bersama-sama dengan ahli waris lain sudah menjadi ahli waris *ashabah*. Termasuk dalam kelompok ini adalah putra (anak laki-laki), cucu laki-lakiputra, sauda sekandung atau seayah dan paman).
- b) *Ashabah bil-ghairi* yaitu ahli waris untuk menjadi ahli waris *ashabah* harus ditarik oleh ahli waris *ashabah* yang lain seperti anak perempuan (ditarik menjadi *ashabah* oleh anak laki-laki), cucu perempuan ditarik oleh saudara kandung ayah.
- c) *Ashabah ma'al ghairi* yaitu ahli waris yang menjadi *ashabah* karena bersama-sama dengan yang lain. Misalnya saudara seayah karena sama-sama putri.

Secara keseluruhan golongan ahli waris yang termasuk *ashabah* adalah sebagai berikut:

- a) Anak laki-laki atau putra.
- b) Cucu laki-laki dari putra terus ke bawah asal pertaliannya masih terus laki-laki atau bapak.
- c) Bapak.
- d) Kakek dari pihak bapak dan terus ke atas asal pertaliannya terus belum putus dari pihak bapak.
- e) Saudara seibu.
- f) Saudara seabapak
- g) Putra saudara sekandung
- h) Putra saudara seabapak
- i) Paman yang sekandung dengan bapak
- j) Paman seabapak dengan bapak
- k) Putra paman sekandung dengan bapak
- l) Putra paman seabapak dengan bapak

⁷ Ibid, 48.

Sedangkan pihak perempuan yang menjadi *ashabah* adalah:

- a) Saudari sekandung yang ditarik saudara sekandungnya
- b) Saudari seayah yang ditarik oleh saudara seayah
- c) Putri yang ditarik oleh putra
- d) Cucu perempuan yang ditarik cucu laki-laki dari putra.
- e) Saudara kandung karena bersama-sama putri
- f) Saudara seayah karena bersama-sama putri.

Dzawil Arham adalah orang-orang yang dihubungkan nasabnya dengan pewaris karena pewaris sebagai leluhur yang menurunkannya. Pengertian ini khusus dikenakan pada hubungan darah dari wanita saja, sebagai kebalikan dari *ashabah* yang khusus dihubungkan dengan laki-laki. Ahli waris yang termasuk *Dzawil Arham* ini tertutup selama masih ada golongan *dzawil furudh* dan *ashabah*. Mereka yang termasuk *dzawil arham* ini dipilah-pilah menurut hubungan nasabnya dengan pewaris adalah:

- a) Cucu dari Putri
 - b) Anak cucu perempuan dari putra
- Hubungan nasab karena sebagai leluhur dari pewaris yaitu:

- a) Bapak dari ibu dan Kakak dari ibu
- b) Ibu dari ayahnya ibu dan nenek dari bapaknya ibu

Hubungan nasab ke samping atau keturunan orang tua pewaris

- a) Anak saudara kandung, seayah atau seibu
- b) Putri saudara kandung, seayah atau seibu dan seterusnya kebawah
- c) Putri dari putra saudara kandung, seayah atau seibu dan seterusnya kebawah
- d) Putra saudara ibu dan seterusnya kebawah

Mereka yang dihubungkan nasabnya kepada kedua kakek dari bapak ibu pewaris:

1. Saudara ayah seibu, saudara bapak, saudara ibu, dan saudara ibu sekandung atau seayah atau seibu.
2. Anak dari orang-orang pada poin (a)
3. Saudara bapak dari ayah yang seibu, saudara ayah serta saudara ibu dan saudara ibu dari bapak sekandung atau seayah atau seibu
4. Anak-anak dari orang yang disebutkan pada poin (b)
5. Saudara ayah dari bapaknya bapak yang seibu, saudara seayah dari bapaknya yang seibu
6. Anak-anak orang yang disebutkan pada poin (e)

C. Macam-Macam Ahli Waris dan Hak Masing-masing

Secara garis besar Hukum Kewarisan Islam menetapkan dua macam ahli waris, yaitu ahli waris yang bagiannya telah ditentukan secara pasti didalam Al-Qur'an dan Hadits juga ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti. Dalam Al-Qur'an dan Hadits disebutkan bagian-bagian tertentu dan disebutkan pula ahli waris dengan bagian tertentu dalam bentuk pecahan yang didalam Al-qur'an disebut *furudh* adalah dalam

bentuk angka pecahan $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{2}{3}$. Para ahli waris yang mendapat angka-angka tersebut (*dzawil furudl*) adalah:⁸

1. Anak perempuan. Kemungkinan bagiannya adalah sebagai berikut:

- a. $\frac{1}{2}$ jika ia sendiri saja (tidak bersama laki-laki)
- b. $\frac{2}{3}$ jika anak perempuan ada dua atau lebih dan tidak bersama anak laki-laki.

Dasar bagian anak perempuan dalam dua kemungkinan ini adalah Qs. An-nisa' (4): 11

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diperjelas dalam pasal 176 :⁹ Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separo bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan

2. Cucu Perempuan. Kemungkinan bagian cucu perempuan adalah:

- a. $\frac{1}{2}$ jika ia sendiri
- b. $\frac{2}{3}$ jika ia ada dua orang atau lebih dan tidak bersama dengan cucu laki-laki, kemudian diantara mereka berbagi sama banyaknya.
- c. $\frac{1}{6}$ jika bersamanya ada anak perempuan seorang saja.

3. Ibu. Bagian ada tiga kemungkinan:

- a. $\frac{1}{6}$ jika bersama anak atau cucu dari pewaris atau bersama dengan dua saudara atau lebih.
- b. $\frac{1}{3}$ jika tidak bersama anak cucu, tetapi dengan suami istri.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta : Prenada Media, 2004), 225.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Bab 3 Tentag Besarnya Bagian Pasal 176.

- c. $\frac{1}{3}$ dari sisa bila ibu tidak bersama anak cucu, tetapi bersama suami dengan istri.

Hal diatas sesuai dengan KHI pasal 178 yang mengatur tentang kewarisan Ibu Pasal 178.¹⁰

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bilatidak ada anak atau dua orang saudara lebih, maka ia mendapat bagian seperenam.
 - (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
4. Ayah. Kemungkinan yang didapatkan adalah:
 - a. $\frac{1}{6}$ Jika ia bersama dengan anak atau cucu laki-laki.
 - b. $\frac{1}{6}$ dan kemudian dengan mengambil sisa harta bila ia bersama dengan anak atau cucu perempuan.

Kemudian dalam KHI diatur bagian ayah sesuai dengan pasal Pasal 177 yaitu: Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak ayah mendapat seperenam bagian.

5. Kakek. Kemungkinan bagia dari kakek adalah sama dengan ayah karenaia adalah pengganti ayah waktu ayah tidak ada. Bagiannya adalah sebagai berikut:
 - a. $\frac{1}{6}$ Jika ia bersama dengan anak atau cucu laki-laki.
 - b. $\frac{1}{6}$ dan kemudian dengan mengambil sisa harta bila ia bersama dengan anak atau cucu perempuan.
6. Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari ayah)

Nenek mendapat bagian $\frac{1}{6}$ baik sendiri atau lebih. Menurut Ibnu Qudamah kewarisan nenek adalah sebagai nenek dan bukan sebagai pengganti ibu yang bagiannya mengikuti apa yang berlaku pada ibu. Bagian nenek adalah $\frac{1}{6}$ dari keadaan apapun.¹¹
7. Saudara perempuan kandung. Bagiannya adalah:
 - a. $\frac{1}{2}$ bila ia hanya seorang dan tidak ada bersamanya saudara laki-laki.
 - b. $\frac{2}{3}$ bila ada dua orang atau lebih dan tidak ada bersamanya saudara laki-laki kemudian diantara mereka berbagi bersama sama banyak. Dasar hak saudara ini terdapat pada surat An-nisa' ayat 176.
8. Saudara perempuan seayah. Kemungkinan bagiannya adalah:
 - a. $\frac{1}{2}$ jika ia hanya seoraang diri dan tidak ada saudara seayah laki-laki.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Bab 3 Tentag Besarnya Bagian Pasal 178.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 227.

- b. $\frac{2}{3}$ bila ada dua orang atau lebih dan tidak ada saudara laki-laki seayah.
 - c. $\frac{1}{6}$ jika ia bersama seorang saudara kandung perempuan.
9. Saudara laki-laki seibu. Kemungkinan bagian saudara laki-laki seibu adalah:
- a. $\frac{1}{6}$ jika hanya seseorang
 - b. $\frac{1}{3}$ jika ia lebih dari seorang dan diantaranya berbagi sama banyak.

Dasar kewarisan ini adalah Qs. An-nisa' ayat 12.

10. Saudara perempuan seibu. Sebagaimana saudara laki-laki seibu, ia menerima dalam dua kemungkinan sebagai berikut:
- a. $\frac{1}{6}$ jika hanya seseorang
 - b. $\frac{1}{3}$ jika ia lebih dari seorang dan diantaranya berbagi sama banyak.
11. Suami. Kemungkinan bagian yang didapat adalah:
- a. $\frac{1}{2}$ jika tidak ada anak cucu.
 - b. $\frac{1}{4}$ jika adabersamanya anak dan cucu.
12. Istri. Bagian kemungkinan yang didapat istri ada dua yaitu:
- a. $\frac{1}{4}$ bila tidak adabersamanya anak atau cucu dari pewaris.
 - b. $\frac{1}{8}$ jika ia bersama anak atau cucu dalam kewarisan.

Penjelasan rincian pembagian waris di atas dengan melihat kepada bagian yang diterima masing-masing bagian. Selanjutnya dijelaskan pula rincian berdasarkan bagian atau *furudh* dan ahli waris yang berhak adalah:

1. *Furudh* $\frac{1}{2}$ yang berhak atas bagian ini adalah:
 - a. Anak perempuan bila ia sendiri
 - b. Cucu perempuan bila ia sendiri
 - c. Saudara perempuan kandung bila ia sendirian
 - d. Suami bila tidak adabersamanya anak atau cucu dari pewaris.
2. *Furudh* $\frac{1}{4}$ yang berhak atas bagian ini adalah:
 - a. Suami bila ia mewarisi bersama dengan anak atau cucu dari pewaris.
 - b. Istri, bila tidak ada bersamanya anak pewaris
3. *Furudh* $\frac{1}{8}$ yang berhak atas bagian seperdelapan adalah istri bila ia bersama dengan anak atau cucu pewaris.
4. *Furudh* $\frac{2}{3}$ yang berhak adalah:
 - a. Dua anak perempuan atau lebih tidak bersama anak laki-laki
 - b. Dua orang cucu perempuan atau lebih dan tidak ada cucu laki-laki
 - c. Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih tanpa laki-laki
 - d. Dua orang saudara seayah perempuan atau lebih tanpa laki-laki
5. *Furudh* $\frac{1}{3}$ yang berhak adalah:
 - a. Ibu, jika bersamanya ada anak atau cucu atau saudara-saudara.
 - b. Beberapa orang saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan.
6. *Furudh* $\frac{1}{6}$ yang berhak atas bagian ini adalah:
 - a. Ayah jika bersamanya ada anak atau cucu laki-laki
 - b. Ibu jika ada bersamanya anak atau cucu atau saudara-saudara
 - c. Kakek jika bersamanya ada anak atau cucu laki-laki
 - d. Nenek melalui ayah, atau ibu, seorang atau lebih

- e. Cucu perempuan bila bersama dengan seorang anak perempuan.
- f. Saudara seayah perempuan, jika bersama dengan seseorang saudara kandung perempuan.
- g. Seorang saudara seibu, laki-laki atau perempuan.

D. Penghalang Kewarisan

Para ulama' madzab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi seseorang mendapat warisan yaitu, perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan.¹²

1. Karena seorang hamba sahaya atau budak

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak memiliki hak untuk mewarisi sekalipun itu saudaranya. Sebab, segala sesuatu milik budak berarti milik tuannya. Seorang budak kehilangan hak untuk mewarisi karena disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik. Sebagaimana dalam surat An-nahl ayat 75 yang artinya: *"....Hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, tidak berdaya berbuat sesuatu...."*. Budak hanya akan mendapat warisan jika ia dimerdekakan oleh majikannya atau misalnya merdekannya budak karena ada perjanjian dengan tuannya.

2. Karena membunuh.

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak berhak mendapat warisan. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah Saw. :

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ تَرَكَةِ الْمَقْتُولِ شَيْءٌ

Artinya: *"Pembunuh tidak berhak mewarisi harta yang dibunuhnya"*.

Sangat beralasan jika seorang pembunuh tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuhnya. Biasanya ia membunuh karena ingin cepat mendapat harta warisan. Oleh sebab itu, orang yang membunuh terhalang oleh perbuatannya untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya, sebagaimana terhalangnya dari warisan seseorang yang membunuh untuk pamannya yang diungkapkan dalam surat Al-Baqoroh ayat 72 yaitu:

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ٧٢

Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan.

¹² Beni Ahmad Saebani dan Samsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 206.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 173 dikatakan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
3. Perbedaan Agama

Orang muslim hanya memberi waris kepada muslim. Jika yang meninggal dunia orang muslim, sedangkan ahli warisnya non muslim, maka ia tidak berhak mendapatkan harta waris. Rasulullah Saw. Bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: "Orang Islam tidak mendapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang islam".

Berdasarkan lahiriah Hadits di atas, semua ulama' madzab sepakat bahwa orang muslim dan orang kafir tidak saling mewarisi. Akan tetapi, sebagian ulama' ada yang berpendapat bahwa orang Islam boleh menerima waris dari orang kafir. Sebaliknya, orang kafir tidak boleh menerima harta waris dari orang muslim. Seseorang yang tergolong ke dalam salah satu sebab dari ketiga hal yang dapat menggugurkan hak warisnya, seperti membunuh atau beda agama, di kalangan fuqaha dikenal dengan istilah mahrum atau terhalang mendapat harta waris karena kedudukannya yang diharamkan oleh agama Islam. Adapun mahjub adalah hilangnya hak waris seorang ahli waris disebabkan adanya ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya atau lebih kuat kedudukannya. Sebagai contoh, adanya kakek bersamaan dengan adanya ayah, atau saudara seayah bersamaan dengan adanya saudara kandung. Jika terjadi hal demikian, kakek tidak mendapat bagian warisannya dikarenakan adanya ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris yaitu ayah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 172 dikatakan bahwa "Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitasnya atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya."

E. 'Aul dan Rad dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian 'Aul

Aul menurut bahasa *etimologi* berarti *irtifa'* (mengangkat), dikatakan *'alalmizan* bila timbangan itu naik, terangkat. Kata aul ini terkadang berarti cenderung kepada perbuatan aniaya (curang). Arti ini ditunjukkan di dalam firman Allah Surah An-Nisa' ayat 3

ذَٰلِكَ أَذِنُ الْاَتَعُولُو

"yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS. An-nisa (4): 3).

Secara *terminologi* (istilah) aul adalah bertambahnya saham dan berkurangnya kadar penerimaan warisan mereka, atau bertambahnya jumlah bagian yang ditentukan dan berkurangnya bagian masing-masing ahli waris.¹³ Pada masa Rosulullah dan kekhalifahan Abu Bakar, peristiwa aul belum pernah terjadi. Aul pertama kali terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khatab.

Menurut ketentuan yang berlaku, seorang suami mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dan dua saudara perempuan sekandung mendapat bagian $\frac{2}{3}$. Dengan demikian, jumlah bagian masing-masing melebihi harta peninggalan. Umar semula bimbang, tidak mengetahui siapakah yang berhak didahulukan dan siapakah yang harus diakhirkan menurut ketentuan hukum Allah Dia berkata kepada para sahabat yang ada di sisinya :

"jika aku mulai memberikan kepada suami atau dua orang saudara perempuan, maka tidak ada hak yang sempurna bagi yang lain."

Maka berilah aku pertimbangan, lalu Abbas bin Abdul Muthalib pun memberikan pertimbangan kepadanya. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa yang memberikan pertimbangan dan pemikiran itu adalah Zaid bin Tsabit dengan cara *aul*.

a. Contoh Masalah Aul

Telah meninggal dunia seorang perempuan dengan meninggalkan seorang suami, dua orang saudara perempuan sekandung, dua orang saudara perempuan seibu dan ibu. Masalah ini dinamakan *syuraihiyyah*, sebab suami itu mencaci maki syuraih sebagai hakim yang terkenal, dimana si suami ini diberi bagian tiga sepersepuluh oleh syuraih, padahal seharusnya ia mendapatkan separuh dari sepuluh. Lalu ia mengelilingi kabilah-kabilah sambil mengatakan "*syuraih tidak memberikan kepadaku separuh dan tidak pula sepertiga. Ketika syuraih mengetahui hal itu, dia*

¹³ Muhammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 124 .

memanggilnya untuk menghadap, dan memberikan hukuman ta'zir kepadanya". Kata syuraih : "engkau buruk bicara, dan menyembunyikan aul "

Seorang suami meninggal dunia, sedang ia meninggalkan seorang istri dua anak perempuan, seorang ayah dan seorang ibu, masalah ini dinamakan *mim bariyyah*, sebab sayyidina Ali tengah berada diatas mimbar di Kufah dan ia mengatakan di dalam khotbahnya : *"segala puji bagi Allah yang telah memutuskan dengan kebenaran secara pasti dan membalas setiap orang dengan apa yang dia usahakan dan kepada-Nya tempat berpulang dan kembali"* lalu ia ditnya tentang masalah itu, maka ia menjawab di tengah-tengah khotbahnya : *"dan istri itu, seperdelapannya menjadi seperembilan,"* kemudian ia melanjutkan khotbahnya.

b. Cara Pemecahan Masalah Aul

Cara pemecahan aul adalah dengan mengetahui pokok, yakni yang menimbulkan masalah dan mengetahui saham setiap *ashabul furudh* kemudian dengan mengabaikan poonya. Kemudian bagian-bagian mereka dikumpulkan dan dijadikan sebagai pokok, lalu harta warisan dibagi atas dasar itu. Dengan demikian, akan terjadi kekurangan bagi setiap orang sesuai dengan sahamnya dalam masalah ini tidak ada kezaliman dan kecurangan.

Misalnya, bagi suami dan dua orang saudara perempuan sekandung maka pokok masalahnya adalah enam, untuk suami separuh, yaitu tiga, dan untuk dua orang saudara perempuan dua pertiga, yaitu empat, jumlahnya menjadi tujuh. Yujuh itulah yang menjadi dasar pembagian harta peninggalan. Contoh : seseorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri atas suami dan dua orang saudara perempuan sekandung. Harta yang ditinggalkan setelah dipotong untuk biaya pemakaman dan keperluan yang lain, masih sisa 42 juta. Maka proses penyelesaiannya sebagai berikut.

Cara Pertama			
Ahli waris	Bagian	Asal Masalah	Bagian yang diterima
Suami	$\frac{1}{2}$	3	3x6 juta = 18 juta
Dua saudara perempuan sekandung	$\frac{2}{3}$	4	4x6 juta =24 juta
jumlah		7	42 juta

Keterangan :

Jumlah asal masalah yang semula 6, kemudian diaulkan menjadi 7 sehingga uang 42 juttaa dibagi 7 = 6 juta

Cara Kedua

Ahli Waris	bagian	Asal Masalah	Bagian yang diterima
Suami	$\frac{1}{2}$	3	3x7 juta=21 juta
Dua saudara perempuan sekandung	$\frac{2}{3}$	4	4x7 juta=28 juta
Jumlah		7	49 juta

Jadi jumlah uang yang asalnya 42 juta, ketika dibagi dengan asal masalah yang tidak diaulkan, maka terdapat sisa kurang 7 juta. 49-42 juta = 7 juta. Langkah selanjutnya dibuat perbandingan.

$$\frac{1}{2} = 3$$

$$\frac{2}{3} = 4 \text{ jumlahnya } 7$$

Potongan untuk suami:

$$\frac{3}{7} \text{ juta} = 3 \text{ juta}$$

$$\frac{4}{7} \text{ juta} = 4 \text{ juta jumlahnya } 7 \text{ juta}$$

Jadi bagian suami :

$$21 - 3 \text{ juta} = 18 \text{ juta}$$

$$28 - 4 \text{ juta} = 24 \text{ juta jumlahnya } 42 \text{ juta}$$

Contoh : seseorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri atas istri, ibu, saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu. Harta yang ditinggalkan setelah dipotong biaya pemakaman dan keperluan yang lain, masih tersisa 312 juta rupiah.

Cara pertama

Ahli waris	bagian	Asal masalah 6	Bagian yang diterima
Istri	$\frac{1}{4}$	3	3x24 juta =72 juta
Ibu	$\frac{1}{6}$	2	2x24 juta = 48 juta
Saudara perempuan seayah	$\frac{1}{2}$	6	6x24 juta = 144 juta
Saudara perempuan seibu	$\frac{1}{6}$	2	2x24 juta=48 juta
Jumlah		13	312 juta

Keterangan :

Jumlah asal masalah yang semula 12, kemudian diaulkan menjadi 13 sehingga uang 312 juta dibagi 13 = 24 juta.

2. Cara kedua

Ahli waris	bagian	Asal masalah 6	Bagian yang diterima
Istri	$\frac{1}{4}$	3	3x26 juta = 78 juta
Ibu	$\frac{1}{6}$	2	2x 26 juta = 52 juta
Saudara perempuan seayah	$\frac{1}{2}$	6	6x26 juta = 156 juta
Saudara perempuan seibu	$\frac{1}{6}$	2	2x26 juta = 52 juta
jumlah		13	338 juta

Jadi, jumlah uang yang asal masalahnya 312 juta, ketika dibagi dengan asal masalah yang tidak diaulkan, terdapat sisa kurang 26 juta. 338-312 juta= 26 juta

Langkah selanjutnya dibuat perbandingan :

$$\frac{1}{4} = 3$$

$$\frac{1}{6} = 2$$

$$\frac{1}{2} = 6$$

$$\frac{1}{6} = 2$$

Potongan untuk :

$$\text{Istri} : \frac{3}{13} \times 26 \text{ juta} = 6 \text{ juta}$$

$$\text{Ibu} : \frac{2}{13} \times 26 \text{ juta} = 4 \text{ juta}$$

$$\text{Saudara perempuan seayah} : \frac{6}{13} \times 26 \text{ juta} = 12 \text{ juta}$$

$$\text{Saudara perempuan seibu} : \frac{2}{13} \times 26 \text{ juta} = 4 \text{ juta} \text{ jumlahnya } 26 \text{ juta}$$

Maka bagian :

$$\text{Istri} : 78 - 6 \text{ juta} = 72 \text{ juta}$$

$$\text{Ibu} : 52 - 4 \text{ juta} = 48 \text{ juta}$$

$$\text{Saudara perempuan seayah} : 156 - 12 \text{ juta} = 144 \text{ juta}$$

$$\text{Saudara perempuan seibu} : 52 - 4 \text{ juta} = 48 \text{ juta} \text{ jumlahnya } 312 \text{ juta}$$

2. Pengertian Raad

Kata *raad* secara bahasa berarti *i'aadah* (mengembalikan). Dikatakan *radda' 'alaihi haqqah* artinya ia mengembalikan haknya kepada yang berhak. Kata radd juga berarti *sharf* (memulangkan kembali). Dikatakan *radda' anhu kaida aduwwih* (ia memulangkan kembali tipu muslihat musuhnya).¹⁴

¹⁴ Muhammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 130.

Radd menurut istilah adalah mengembalikan apa yang tersisa dari bagian *dzawul furudh nasabiyah* kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka apabila tidak ada orang lain yang berhak menerimanya. Dengan demikian, radd merupakan kebalikan dari aul, apabila harta peninggalan masih mempunyai kelebihan setelah dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan ketentuannya masing-masing dan tidak ada ahli waris yang mendapatkan *ashabah*, kelebihan harta tersebut dikembalikan kepada ahli waris yang ada menurut pembagiannya masing-masing. Radd tidak akan terjadi, kecuali bila ada tiga rukun :

1. Adanya pemilik *faradh* (*shahibul fardh*)
2. Adanya sisa peninggalan
3. Tidak adanya ahli *ashabah*

a. Cara Memecahkan Masalah –Masalah Radd

Apabila bersama *ashabul furudh* didapatkan ahli waris yang tidak mendapatkan *faradh* berupa salah seorang suami/istri, maka salah seorang suami/istri mengambil *faradhnya* (bagiannya) dari pokok harta peninggalan. Sisa sesudah *faradh* untuk *ashabul furudh* sesuai dengan jumlah mereka apabila terdiri atas satu golongan, baik yang ada itu hanya seorang diantara mereka, seperti anak perempuan, ataupun banyak seperti tiga orang anak perempuan. Apabila *ashabul furudh* lebih banyak dari satu golongan, seperti seorang ibu dan seorang anak perempuan maka sisanya dibagikan sesuai dengan *faradh* mereka dan dikembalikan sesuai dengan perbandingan *faradh* mereka.

Apabila bersama *ashabul furudh* tidak didapatkan salah seorang suami/istri maka sisa harta peninggalan sesudah *faradh* mereka dikembalikan sesuai dengan jumlah mereka, apabila mereka terdiri atas satu golongan, baik yang ada diantara golongan hanya dari satu golongan maka sisanya dikembalikan sesuai dengan perbandingan *faradh* mereka. Dengan demikian, maka bagian dari setiap *shahabul faradh* itu bertambah sesuai dengan melimpahnya harta, sehingga ia mendapatkan sejumlah warisan yang berupa *faradh* dan *radd*.

Contoh :

Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri atas suami, anak perempuan, dan ibu. Harta yang ditinggalkan setelah dipotong biaya pemakaman dan keperluan yang lain, masih tersisa 72 juta rupiah

Cara pertama

Ahli waris	Bagian	Asal masalah 6	Bagian yang diterima
Suami	$\frac{1}{4}$	3	3x6 juta = 18 juta
Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	6	6x6 juta = 36 juta
Ibu	$\frac{1}{6}$	2	2x6 juta =12 juta
Jumlah		11	66 juta

Keterangan :jumlah asal masalah yang semula 12, kemudian di radd kan menjadi 11 sehingga 72 juta dibagi 12 (asal masalah asli) = 6 juta . ada sisa uang setelah dibagi kepada ahli waris 6 juta. Dalam masalah radd,sisa uang tersebut dibagi selain kepada suami atau istri dengan membuat perbandingan.

Bagian :

Anak perempuan $\frac{1}{2} = 6$

Ibu $\frac{1}{6} = 2$ jumlahnya 8

Jadi, bagian :

Anak perempuan $36 \text{ juta} - 4,5 \text{ juta} = 40,5 \text{ juta}$

Ibu $12 \text{ juta} - 1,5 \text{ juta} = 13,5 \text{ juta}$

54 juta

Suami 18 juta

jumlahnya 72 juta

Cara kedua

Ahli waris	Bagian	Asal masalah 6	Bagian yang diterima
Suami	$\frac{1}{4}$	3	$3 \times 6 \text{ juta} = 18 \text{ juta}$
Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	6	$6 \times 6,75 \text{ juta} = 40,5 \text{ juta}$
Ibu	$\frac{1}{6}$	2	$2 \times 6,75 \text{ juta} = 13,5$
Jumlah		11	72 juta

Keterangan :

Jumlah asal masalah yang semula 12, kemudian diradd kan menjadi 11 sehingga uang 72 juta tetap dibagi 12 (asal masalah asli) = 6 juta . prthitungan ini diberikan hanya untuk suami saja. Setelah itu membuat asal masalah sendiri yang diambil dari selain suami, yang saham anak perempuan ditambah dengan saham ibu ($6 + 2 = 8$),. Jadi, harta $72 \text{ juta} - 18 \text{ juta} = 54 \text{ juta}$ kemudian $54 \text{ juta} : 8 \text{ (saham)} = 6,75 \text{ juta}$.

Kesimpulan

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pembahasan mengenai klasifikasi ahli waris dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama dari segi jenis kelamin, kedua dari segi kekerabatan ahli waris, dan yang ketiga adalah ahli waris dari segi keutamaan dalam mendapat bagian. Hal tersebut dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174.

Para ulama' madzab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi seseorang mendapat warisan yaitu, perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan. Secara terminologi (istilah) aul adalah bertambahnya saham dan berkurangnya kadar penerimaan warisan mereka, atau bertambahnya jumlah bagian yang ditentukan dan berkurangnya bagian masing-masing ahli waris. raad merupakan kebalikan dari aul, apabila harta peninggalan masih mempunyai kelebihan setelah dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan ketentuannya masing-masing dan tidak ada ahli waris yang mendapatkan *ashabah*, kelebihan harta tersebut dikembalikan kepada ahli waris yang ada menurut pembagiannya masing-masing.

Dalam praktek di masyarakat, mengenai pembagian harta waris menurut Islam dapat diketahui bahwa ada sebagian masyarakat yang belum paham mengenai hukum waris yang digunakan dalam hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan masyarakat tidak memiliki pengetahuan, kepercayaan, dan pemahaman yang baik mengenai hukum Islam sekalipun dasar mengenai kewarisan dalam Islam tersebut sudah diatur dalam Al-Qur'an. Namun, karena kurangnya tingkat pendidikan dan pengetahuan serta kentalnya hukum waris adat yang sudah turun temurun dilaksanakan di masyarakat membuat mereka seolah-olah menutup mata dengan hukum waris Islam. Selain itu, mereka beranggapan bahwa hukum waris Islam sangat rumit. Padahal jika kita kaji lebih mendalam, pembagian waris menurut Islam adalah pembagian yang adil dimana dalam hukum Islam, besaran pembagiannya sesuai dengan tanggung jawab yang diemban oleh ahli waris.

Referensi

- Alkhaf, Idrus H. *Ikhtisar Shahih Bukhari*. Surabaya: CV. Karya Utama. Tt.
Anshari, Abdul Ghafar. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press. 2012.
Fauzi, Muhammad Yasir. *Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 9, No. 2 Agustus 2016.

- Muhibbin, Muhammad dan Wahid, Abdul. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Saebani, Beni Ahmad dan Falah, Samsul. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*
Bandung: CV. Pustaka Setia. 2011
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Prenada Media. 2004.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2010.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).